

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1:

Pedoman Wawancara

Panduan Wawancara

Panduan ini berisi daftar pertanyaan yang telah memuat tema-tema dan sebagai panduan untuk mengontrol alur pembicaraan. Langkah-langkah menyusun panduan wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian;
- b) Menentukan variabel-variabel/tema-tema/aspek yang akan diteliti;
- c) Menuliskan subvariabel/subtema/indikator masing-masing sasaran secara spesifik;
- d) Menyusun kisi-kisi sebagai pedoman untuk menyusun butir-butir pertanyaan;
- e) Membuat butir-butir pertanyaan berdasarkan indikator (rincian masalah) sehingga dimungkinkan memperoleh informasi yang dibutuhkan
- f) Melakukan revisi (jika perlu).

Panduan Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak menjadi sopir angkot?
2. Apakah kendaraan ini milik bapak sendiri atau milik orang lain yang disewakan?
3. Berapa tarif angkot yang biasanya bapak tarik?
4. Apakah bapak sudah mengetahui berapa besaran tarif baru angkot?
5. Bagaimana respon bapak terhadap tarif baru angkot tersebut?

No.	Nama	No. Pertanyaan	Keterangan
1.	AK	1,2,3,4,5	Kami menarik tarif untuk mahasiswa/pelajar sebesar 5 ribu dan umum 7 ribu. Mengenai SK Walikota yang ditetapkan kami mengetahuinya akan tetapi kami tidak menanggapinya karena hanya beda seribu dengan tarif sebelumnya. Sedangkan kenaikan BBM mencapai 2 ribu lebih. Jadi kami tidak menanggapi masalah itu.
2.	ND	1,2,3,4,5	Tarif angkot untuk mahasiswa 5 ribu dan umum 7 ribu. Terhadap tarif yang baru pasti tidak setuju karena harga bensin juga mahal sekarang, tidak sebanding dengan naiknya tarif angkot.
3.	MA	1,2,3,4,5	Tarif sekarang untuk umum 7 ribu dan mahasiswa/pelajar 5 ribu. Mengenai tarif yang baru kami sopir tidak setuju. Jika dibandingkan antara tarif yang baru dan yang lama hanya beda seribu, sedangkan kenaikan BBM itu dari 7.700 menjadi 10 ribu, tidak sebanding
4.	RK	1,2,3,4,5	Terhadap penetapan tarif baru saya mengetahuinya, tapi saya tidak setuju. Alasan paling utama karena harga bensin yang mengalami kenaikan. Tetapi bukan itu saja, harga onderdil atau perbaikan kendaran pun mengalami kenaikan seperti busi, oli dan lain-lain. Jadi karena itu saya tidak setuju dengan Keputusan Walikota yang menetapkan tarif 4 ribu untuk mahasiswa dan 6 ribu untuk umum. Tarif yang saya tarik adalah 5 ribu dan 7 ribu.
5.	MS	1,2,3,4,5	Jika mengikuti Keputusan Walikota maka saya tidak setuju karena harga BBM naik. Belum lagi biaya perbaikan mobil seperti beli oli, ganti ban dan lain-lain.
6.	UM	1,2,3,4,5	Saya mengetahui SK Walikota mengenai tarif baru angkot. Tapi saya tidak meyepakati tarif itu. Sudah di kena

			corona ditambah lagi BBM naik tambah hancur kita sopir angkot. Mana se karang banyak sekali transportasi-transportasi online berplat hitam seperti motor atau mobil sehingga pedapatan kami sopir angkot semakin berkurang karena sedikitnya penumpang.
7.	ZN	1,2,3,4,5	Tarif angkot mahasiswa itu 5 ribu dan umum 7 ribu. Terhadap tarif baru pasti tidak setuju karena bensin juga mahal sekarang. Dan tidak semua sopir angkot adalah milik pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami mencari angkot milik orang lain yang disewakan dan membuat perjanjian berapa jumlah setoran yang wajib di stor. Untuk mencari setoran itu tidak mudah apalagi sekarang penumpang yang menggunakan angkot berkurang.
8.	JA	1,2,3,4,5	Saya menjadi sopir angkot sejak 2018. Angkot yang saya kendarai adalah angkot milik orang lain yang saya sewa. Ongkos angkot yang biasanya saya tarik kalau mahasiswa 5 ribu dan umum 7 ribu. Sebenarnya di SK Walikota itu 4 ribu mahasiswa dan 6 ribu umum. Seribunya itu tergantung keikhlasan penumpang/tidak memaksakan. Jika penumpang bayar 4 ribu dan 6 ribu kita tidak keberatan. Kalau mereka bayar 7 ribu dan 5 ribu kita bersyukur. Tetapi, jika kita berpikir 7 ribu dan 5 ribu dari penumpang, lebih tinggi pengeluaran bahan bakar daripada yang kita tarif. Bahan bakar 10/liter, perhari maksimal habis bensin seharga 200 ribu. Sisa 100 untuk sewa mobil. Jadi tergantung penumpangnya.
9.	AL	1,2,3,4,5	Tarif angkot yang sekarang untuk umum 7 ribu dan untuk mahasiswa/pelajar itu 5 ribu. Terkait tarif baru saya mengetahuinya tapi tidak setuju karena BBM naiknya lumayan 2 ribu-an tapi tarif hanya seribu-an saja, Seharusnya dilihat dulu keadaan dilapangan

			bagaimana.
10.	NT	1,2,3,4,5	Menjadi sopir angkot sejak tahun 1979 dan angkot yang dikendarai adalah milik saya sendiri. Terkait SK Walikota saya mengetahuinya. Tapi besaran tarif angkot sekarang di 2023, 7 ribu untuk umum dan 5 ribu untuk mahasiswa.

Lampiran 2:

Data Informan Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	AK	Sopir angkot	47
2.	ND	Sopir angkot	27
3.	MA	Sopir angkot	35
4.	RK	Sopir angkot	41
5.	MS	Sopir angkot	27
6.	UM	Sopir angkot	49
7.	ZN	Sopir angkot	43
8.	JA	Sopir angkot	32
9.	AL	Sopir angkot	35
10.	NT	Sopir angkot	59

Lampiran 3:

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak AK



Sumber: Diolah di lapangan

2. Wawancara dengan Bapak ND



Sumber: Diolah di lapangan

3. Wawancara dengan Bapak MA



Sumber: Diolah di lapangan

4. Wawancara dengan Bapak RK



Sumber: Diolah di lapangan

5. Wawancara dengan Bapak MS



Sumber: Diolah di lapangan

6. Wawancara dengan Bapak UM



Sumber: Diolah di lapangan

7. Wawancara dengan Bapak ZN



Sumber: Diolah di lapangan

8. Wawancara dengan Bapak JA



Sumber: Diolah di lapangan

9. Wawancara dengan Bapak MS



Sumber: Diolah di lapangan

10. Wawancara dengan Bapak HD



Sumber: Diolah di lapangan

11. Wawancara dengan Kabid Angkutan
Dinas Perhubungan Kota Kendari



Sumber: Diolah di lapangan

Lampiran 4

Stiker Tarif yang Tertempel Angkot





SK WALIKOTA KENDARI NOMOR 1057 TAHUN 2022



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11) .
8. Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 932 Tahun 2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum/ Angkutan Kota Pada Lintas Jalan Se Kota Kendari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Penumpang Angkutan Umum dalam Trayek di Wilayah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk semua Trayek yang ada di Kota Kendari, kecuali trayek pasar baru Wua-wua – Anduonohu – Tondonggeu (Rayon R.08).

KETIGA : Setiap pengusaha/pengelola/pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan perkotaan sebagaimana Diktum KESATU dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan di setiap kendaraan.

- KEEMPAT** : Dinas Perhubungan Kota Kendari dan Kepolisian Resort Kota Kendari yang melaksanakan dan mengawasi Keputusan Wali Kota ini agar membuat kontak pengaduan masyarakat.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 933 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum dalam Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 22 - 9 - 2022



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Unsur Forkompinda Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sultra di Kendari;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari di Kendari;
6. Ketua DPC ORGANDA Kota Kendari di Kendari;
7. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Kota Kendari di Kendari;
8. Para Camat se-Kota Kendari di Kendari;
9. Para Kepala Terminal Kota Kendari di Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 1057 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 - 9 - 2022

**DAFTAR BESARAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
DALAM TRAYEK DI WILAYAH KOTA KENDARI**


- I. Tarif Angkutan Penumpang untuk Trayek (R.01), (R.02),(R.04), (R.05),(R.06), (R.07),(R.09) dalam wilayah Kota Kendari.

No.	Umum	Pelajar/Mahasiswa
1.	Rp. 6.000	Rp. 4.000

- II. Tarif Angkutan Penumpang Khusus untuk Trayek (R.08) Pasar Baru – Wua-
Wua – Anduonohu – Tondonggeu ditetapkan sebagai berikut :

No.	Umum	Pelajar/Mahasiswa
1.	Rp. 7.500	Rp. 5.000

WALI KOTA KENDARI



H. SULKARNAIN. K

Lampiran 6

TRAYEK ANGKOT DI KOTA KENDARI


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
 NOMOR : 1057 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 - 9 -

DAFTAR TRAYEK DAN KORIDOR ANGKUTAN PERKOTAAN
 PADA LINTAS WILAYAH SE-KOTA KENDARI TAHUN 2022

KODE TRAYEK	NAMA TRAYEK	JARAK (KM)	JUMLAH ARMADA
01	TERMINAL C KOTA LAMA - KAMPUS BARU UHO (PP) Via : PASAR PKL	17,86	15
02	TERMINAL C KOTA LAMA - KAMPUS BARU UHO (PP) Via : MALL MANDONGA	16,63	300
03	TERMINAL C KOTA LAMA - ASRAMA HAJI (PP) Via : PASAR PANJANG	12,2	15
04	TERMINAL C KOTA LAMA - PURIRANO (PP) Via : GUNUNG JATI - KAMPUNG SALO	10,56	15
05	PUUWATU - MALL MANDONGA (PP) Via : PASAR PKL	7,54	30
06.A	LABIBIA - PASAR PKL (PP) Via MALL MANDONGA	8,7	15
06.B	LABIBIA - MALL MANDONGA (PP) Via : PASAR PKL	9,17	15
07.A	PASAR LAPULU - KAMPUS UMK (PP) Via : KTR. PTUN - PSR. ANDUONOBU	14,3	30
07.B	PASAR LAPULU - KAMPUS UMK (PP) Via : HOTEL KUBAH SEMBILAN	15,1	15
07.C	PASAR LAPULU - KAMPUS BARU UHO (PP) Via : KTR.CAMAT KAMBU - KENDARI PERMAI	12,4	15
08.A	TONDONGGEU - KAMPUS UMK (PP) Via : PANTAI NAMBO - PASAR LAPULU	20,2	30
08.B	BUNGKUTOKO - KAMPUS UHO (PP) Via : PELABUHAN BUNGKUTOKO - PASAR LAPULU	13,3	15

KODE TRAYEK	NAMA TRAYEK	JARAK (KM)	JUMLAH ARMADA
09	TERMINAL BARUGA - KAMPUS UHO (PP) Via : LIPPO PLAZA - PASAR SENTRAL WUA-WUA	14,4	80
10	PASAR PKL - KAMPUS BARU UHO (PP) Via : RSUD KOTA KENDARI - KTR. CAMAT KAMBU	11,9	15
11.A	PASAR PKL - TERMINAL BARUGA (PP) Via : RS. BHAYANGKARA - KAMPUS UMK	15,5	15
11.B	PASAR PKL - TERMINAL BARUGA (PP) Via : KAMPUS AKZI - ABELI DALAM	18,3	15
KORIDOR I	TERMINAL KOTA LAMA - TERMINAL BARUGA (PP) Via : RSUD ABUNAWAS - KTR. GUBERNUR	22,2	10
KORIDOR II	TERMINAL KOTA LAMA - TERMINAL BARUGA (PP) Via : MAXCELL DEPO - BAHTERAMAS HOSPITAL	18,2	10
KORIDOR III	TERMINAL BARUGA - PASAR PKL (PP) Via : BPK RI - KTR. WALIKOTA	14,3	10
KORIDOR IV	TERMINAL BARUGA - PASAR PKL (PP) Via : RSUD KOTA KENDARI - KTR. WALIKOTA	19,9	10

WALI KOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN. K



PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401) 3131068 Kendari

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 538 / 2023

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
- b. Menimbang : Surat Kabag. Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0321/In.23/FS/PP. 00.9/06/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- c. Nama : HASTIA
d. Tempat /Identitas : Kel. Tampara Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi
e. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Penyusunan Skripsi dengan judul :

RESPON SOPIR ANGKOT TERHADAP PENETAPAN TARIF PENUMPANG DI KOTA KENDARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

- 2). Lokasi penelitian : 1. Dinas Perhubungan Kota Kendari
2. Organda Kota Kendari
3). Waktu Kegiatan : Juni – Juli 2023
4). Bidang Penelitian : Respon Sopir Angkot
5). Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama, dan adat istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian yang dimaksud;
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Kendari cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.

Kendari, 09 Juni 2023

An. KEPALA,
Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
Agama dan Organisasi Masyarakat

YOTMAN PUTRA SAEHO, SE.

Pembina /Gol. IV.a
NIP. 19680206 198901 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Kendari (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari;
4. Kepala Organda Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
6. Yang Bersangkutan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Hastia
NIM : 19020103028
Tempat, Tanggal, Lahir : Labunti, 25 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kendari
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Kaledupa, Kec. Kaledupa Selatan
No. Telepon : 085368518279
E-mail : hastiatia21@gmail.com

